



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Amg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA AMURANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jag VII, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jaga VIII, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor : 15/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2018, tertanggal 11 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun, dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Hifza Hilwana Mamosey, Perempuan, Lahir di Amurang, 04 April 2020, sekarang usia (3 tahun), berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat keberatan bilamana Penggugat mengurus orang tua Penggugat, dan Tergugat selalu menuduh ke orang tua Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga;
  - 4.2. Bahwa sekitar Tahun 2022, Tergugat meminta nafkah untuk anak, namun Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan sibuk, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, serta meninggalkan Penggugat dan anak sampai saat ini;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa para Pemohon adalah warga Masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Kelurga Miskin Nomor: 145/40/SKKM/DTU/I- 2024 yang dikeluarkan & ditandatangani oleh Muslim Tubuon Selaku Hukum Tua Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan dan Mengetahui Roygen R.B.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terofi, S.sos Selaku Camat Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk berpekara secara Cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriyanti Bangol NIK. 7105086401940001, tertanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/II/2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1 :** xxxxxxxxxxxx umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Jaga VII, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Hifza Hilwana Mamosey dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak suka jika Penggugat mengurus saksi sebagai orangtua Penggugat, dimana saksi saat ini dalam keadaan sakit, bahkan Tergugat menganggap orangtua Penggugat sering masuk campur urusan rumah tangga;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi ketika dimintai nafkah tidak ada dan hasil yang ada kurang mencukupi kebutuhan setiap harinya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2023 Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Amurang, namun tidak sampai ikrar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai koki di Hotel swisbell Manado namun saksi tidak tahu penghasilannya, namun setahu saksi Tergugat sudah ama bekerja sebagai koki di hotel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

**Saksi 2 : xxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jaga VII Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah di rumah Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Hifza Hilwana Mamosey dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi ketika dimintai nafkah tidak ada dan hasil yang ada kurang mencukupi kebutuhan setiap harinya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2023 Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai ke Penguadilan Agama Amurang, namun tidak sampai ikrar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai koki di Hotel swisbell Manado namun saksi tidak tahu penghasilannya, namun setahu saksi Tergugat sduah ama bekerja sebagai koki di hotel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat keberatan Penggugat mengurus orangtuanya, Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2018 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penguat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penguat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg., disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penguat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar dua tahun lamanya;
3. Bahea Tergugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Amurang, namun Tergugat tidak mengikrarkan talaknya;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai koki di Hotel swis bel Manado
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penguat;
6. Bahwa Penguat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahu, bahkan Tergugat pernah mengajukan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan sampai putus namun Tergugat tidak mengikrarkan talaknya, dengan demikian hal tersebut terindikasi tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له  
دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amurang adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah terhadap Tergugat, namun secara ex-officio Hakim akan mempertimbangkan tentang hak Penggugat sebagai seorang isteri yang bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta ternyata Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, meskipun dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dengan alasan isteri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain adalah untuk istibra', yang mana istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah Iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Tergugat berumur 34 tahun, masih aktif bekerja sebagai koki di salah satu hotel ternama di Manado (hotel swisbel), dengan demikian Hakim berkesimpulan Tergugat bukanlah orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan dirinya dari kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah minimal Rp1.000.000,- setiap bulan, dan jika ditotalakan untuk 3 bulan menjadi Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka Hakim

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dengan jumlah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 106/KPA.W18-A6/HK2.6/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat nafkah Iddah selama tiga bulan dengan jumlah seluruhnya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar poin 4;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2024

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 8 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 sya'ban 1445 H. oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 21 Februari 2021 ,dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Noviardiany Tahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Masyrifah Abasi, S.Ag...

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir, S.H.I.

Biaya perkara :Rp0 (nol rupiah)

---

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Amg.